

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab dapat di artikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatunya dimana jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain<sup>1</sup>.

Tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai suatu kewajiban negara untuk menanggung kesalahan atau pelanggaran hukum internasional yang mengakibatkan kerugian terhadap negara atau subjek internasional lain dengan cara memperbaiki keadaan, merehabilitas atau mengganti kerugian atas kerusakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau kewajiban internasional yang dilakukan oleh negara<sup>2</sup>.

Hukum internasional menjelaskan bahwa apabila suatu Negara melewati Negara lain tanpa persetujuan baik disengaja atau karena kelalaian maka Negara tersebut harus bertanggung jawab, hal ini dapat di lihat dalam Hukum Internasional maupun Hukum Nasional<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka: Jakarta 1991 hlm. 1006

<sup>2</sup> Joseph P. Harris – Consulting editor, Introduction to the law of Nations, McGraw Hil Series Inc., Political Science, New York-Toronto-London, 1935, hlm, 133

<sup>3</sup> Dikutip dalam Malcom N. Shaw, *International law*, hlm 542 oleh Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar dalam Hukum Internasional Kontemporer, 2006

Hingga akhir abad ke-20, masih dipegang pendapat bahwa untuk lahir nya tanggung jawab negara tidak cukup hanya dengan dua unsure penyebab<sup>4</sup>, yaitu:

1. Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara.
2. Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap sesuatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.
3. Adanya kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan atau kelalaian<sup>5</sup>.

Pengakuan internasional terhadap suatu negara pada umumnya didasarkan pada terpenuhi tidaknya syarat-syarat berdirinya suatu negara, sebagaimana dicantumkan dalam konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban negara, dijelaskan bahwa kualifikasi suatu negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki penduduk yang tetap, wilayah (*territorial*) tertentu, pemerintah dan kapasitas mengadakan hubungan dengan negara lain<sup>6</sup>.

Berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam konvensi tersebut, maka wilayah teritorial merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan suatu negara, karena pada dasarnya eksistensi pada suatu wilayah teritorial dapat diwujudkan dengan berbagai wilayah tersebut menata dan mengelola wilayahnya, termasuk wilayah perbatasan. baik pada masa damai maupun perang, kewaspadaan dan upaya

---

<sup>4</sup> Edi Setyabudi, *Aspek Politik Juridis Pertanggungjawaban Internasional tentang jatuhnya benda-benda buatan manusia yang diluncurkan ke Antariksa. Makalah Seminar Nasional Hukum Antariksa*, LAPAN, 1985

<sup>5</sup> *Fl.unud.ac.id* Tanggung Jawab Negara (*state responsibility*)

<sup>6</sup> Tasrif, *Hukum Internasioanal tentang Pengakuan dala Teori dan Praktek*, Bandung: Abardin, 1987, hlm. 10

pengamanan wilayah perbatasan harus tetap siaga bagi penciptaan stabilitas keamanan, pemerintahan, pajak, kependudukan dan keimigrasian, perdagangan, informasi dan telekomunikasi<sup>7</sup>.

Negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk wilayah udaranya. Dalam rangka upaya menjaga keamanan wilayah udara tersebut setiap negara memiliki hak untuk menetapkan zona udara yang boleh dilewati dan zona larangan terbang dimana penetapan zona tersebut harus didasarkan pada prinsip hukum udara internasional sehingga dengan demikian tidak menimbulkan konflik yang sesungguhnya pada navigasi udara<sup>8</sup>.

Zona larangan terbang diatur dalam Konvensi Paris 1919, yang kemudian diperbaiki dengan Protokol Paris, Pasal 3 Protokol Paris 1929 mengatur mengenai bentuk zona larangan terbang yang terdiri dari dua bentuk<sup>9</sup>, yaitu:

1. Zona larangan terbang yang ditetapkan atas dasar alasan pertahanan dan keamanan atau militer. Zona dengan bentuk semacam ini bersifat permanen, kecuali jika ada perubahan mengenai kepentingan militer atau pertahanan dan
2. Zona larangan terbang dinyatakan untuk seluruh atau sebagian udara nasional Negara kolong tertutup sama sekali bagi pesawat terbang asing, karena keadaan darurat. Zona dengan bentuk penutupan

---

<sup>7</sup> Awang Faroek Ishak, *Membangun wilayah Perbatasan Kalimantan*, Jakarta: Indomedia, 2003, hlm. 6

<sup>8</sup> H. K. Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, Buku Kedua, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 25

<sup>9</sup> Pasal 3 Protokol Paris 1929

wilayah udara akan dilakukan hanya sampai situasi dan kondisi pulih kembali.

Pengaturan zona larangan terbang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 konvensi Paris 1919 yang kemudian di ubah dengan Protokol Paris yang ditanda tangani tanggal 15 Juni 1929, antara lain memberi kekuasaan kepada negara berdaulat untuk mengizinkan pesawat udara untuk mengizinkan pesawat udara sipil nasional terbang di zona larangan terbang dalam hal sangat penting dan darurat. Demikian pula dikatakan dalam masa damai negara tersebut berhak untuk menetapkan zona larangan terbang seluruh atau sebagian wilayahnya.

Zona larangan terbang mempunyai beberapa tujuan, pertama, untuk meniadakan atau tidak memperbolehkan negara lain untuk menggunakan ruang udaranya. Setiap pesawat udara yang hendak memasuki wilayah atau zona yang diperbolehkan zona larangan terbang tersebut, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara yang memberlakukannya zona larangan terbang adalah untuk menjalin kerjasama dengan pasukan yang ada di darat serta bertindak secara melawan setiap ancaman yang timbul<sup>10</sup>.

Aturan hukum udara internasional tersebut, merupakan salah satu landasan bagi suatu negara untuk mengamankan wilayah kedaulatannya, namun dalam perkembangannya sering kali terjadi pelanggaran wilayah kedaulatan, khusus nya di wilayah udara dengan beraneka ragam penyebab, beberapa pelanggaran yang terjadi diantara nya penembakan terhadap pesawat boeing 707 milik Korea Airlines yang

---

<sup>10</sup> Bernard, Alexander., *Lessons from Iraq and Bosnia on the Theory and Practice of No-Fly Zones*, The Journal Studies, 2004, hlm. 456.

terjadi pada bulan april 1978 oleh Uni Soviet akibat pesawat tersebut terbang di wilayah udara uni soviet.<sup>11</sup>

Selanjutnya pada 1978 pesawat udara jenis *viscount* milik Air Rhodesia di tembak oleh pasukan gerilya Uni Soviet didarat. Disamping kasus-kasus tersebut, selama 21 tahun setidaknya telah terjadi 12 penembakan pesawat udara dari darat ke udara akibat pelanggaran wilayah seperti pernah terjadi di Kongo, Kuba, Angola, Vietnam, Kamboja, Muzambique, dan Chad<sup>12</sup>.

Ketentuan yang menyangkut “pelanggaranwilayah “terdapat di dalam Konvensi Chicago 1944. Pasal 1 dan Pasal 6 konvensi Chicago 1944 menyebutkan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya, kecuali telah memperoleh izin terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Konvensi Chicago 1944 maupun bentuk penerbangan lainnya. Pasal lainnya yang berkenaan dengan “pelanggaran wilayah ” adalah Pasal 3 huruf (c), “tidak ada pesawat militer suatu Negara boleh terbang diatas wilayah Negara lain tanpa izin”. Konvensi ini di ubah oleh *Protocol Relating to an Amandement to the Convention on International Civil Aviation*)yang ditanda tangani pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal. Ketentuan dalam konvensi ini menjelaskan bahwa<sup>13</sup> :

1. Negara mempunyai kewajiban hujum untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam pengembangannya dan di dalam hal melakukan prosedur pencegatan (*interception*), negara berkewajiban

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ghislaine Richard, KAL007: *The Legal Fall Out, dalam Nicolas Mateesco Matte, Annals of Air and Space Law*. Vol. IX-194. Toronto: The Carswell Company Limited, 1984, hlm. 147-162

<sup>13</sup> Yasidi Hambali, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Jakarta: Pradyana Paramita, 1994, hlm. 202

untuk membahayakan jiwa manusia yang berada dalam pesawat, serta pesawat yang diintersepsi itu sendiri.

2. Ditetapkan bahwa sebagai pewujudan kedaulatan, negara kolong berhak memerintahkan pesawat negara sipil yang melakukan pelanggaran wilayah udara untuk mendarat di pelabuhan udara yang telah di tentukan negara tersebut dan dalam menerapkan kewenangannya, kembali diingatkan agar negara memperhatikan ketentuan pertama di atas. Selain itu negara diminta mengumumkan ketentuan-ketentuan yang disebutnya dalam mengatur prosedur intersepsi terhadap pesawat udara sipil.
3. Setiap pesawat udara sipil harus mematuhi intruksi yang diberikan negara yang melakukan interseksi terhadapnya. Untuk mendukung prinsip pematuhan ini setiap negara di tuntutan untuk memasukan dalam perundang-undangan nasionalnya, ketentuan bahwa pesawat negara sipil yang terdaftar di negaranya akan mematuhi instruksi negara yang melakukan intersepsi kapan saja pesawat udara sipil itu mengalami kasus sedemikian. Juga dituntut agar setiap negara menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya ketentuan hukuman yang berat bagi pera pemilik atau operator pesawat sipil yang terdaftar di negaranya, yang melanggar prinsip pematuhan dalam mehamami intersepsi oleh negara lain.
4. Setiap negara akan mengalami tindakan-tindakan agar pesawat udara sipil yang terdaftar dinegaranya, tindakan untuk maksud yang bertentangan dengan tujuan konvensi Chicago.

Khusus terakhir mengenai penerbangan yang mengalami penembakan adalah pesawat Malaysia Airlines 17 (MH17/MAS17) yang merupakan penerbangan internasional terjadwal dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Pesawat jatuh di Ukraina Timur dekat perbatasan Rusia pada tanggal 17 Juli 2014 dengan 283 penumpang dan 15 awak kabin meninggal dunia. Hal ini merupakan identitas besar kedua bagi Malaysia Airlines lima bulan terakhir setelah Malaysia Airlines penerbangan 370 hilang pada bulan Maret 2014 lalu. Kecelakaan ini juga menjadi sebuah kehilangan besar bagi banyak pihak antara lain keluarga para korban, maskapai penerbangan dan dunia internasional<sup>14</sup>.

Sebagaimana telah dikemukakan pada awal tulisan ini bahwa pesawat MH17 jauh 50 sampai 80-kilometer (31 hingga 50 mil) sebelum memasuki ruang udara Rusia, terdapat di daerah grebove, Ukraina Timur. Laporan awal Reuters menyatakan bahwa pemerintah Ukraina menduga pesawat ditembak jatuh oleh rudal permukaan ke udara” Buk” dimana sedang terjadi konflik antara kelompok sepraktis Pro-Rusia dan Ukraina<sup>15</sup>.

Insiden yang menimpa pesawat ini menjadi polemik dikalangan para akademisi maupun praktisi hukum, khususnya hukuman internasional. Beberapa persoalan yang harus dijawab, di antaranya mengenai siapa yang bertanggungjawab atas penembakan tersebut; apakah pihak maskapai penerbangan yang tidak memperoleh informasi

---

<sup>14</sup>[www.Kompas.com, Pesawat Malaysia Airlines Jatuh di Ukraina, diakses melalui situs http://internasional.kompas.com/read/2014/07/17/22435231/Pesawat.Malaysia.Airlines.MH17.Jatuh.di.Ukraina.pada.tanggal.25.Maret.2015.pukul.16.00.WIB](http://internasional.kompas.com/read/2014/07/17/22435231/Pesawat.Malaysia.Airlines.MH17.Jatuh.di.Ukraina.pada.tanggal.25.Maret.2015.pukul.16.00.WIB)

<sup>15</sup>[www.vivanews.co.id, Misteri ditembaknya Malaysia Airlines MH17 di atas langit Ukraina, diakses melalui situs http://forum.viva.co.id/showthread.php?t=1699311 pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 17.00 WIB](http://forum.viva.co.id/showthread.php?t=1699311)

mengenai status wilayah udara di atas Ukraina yang merupakan zona larangan terbang atau bukan; dan apakah pihak Negara Ukraina sebagai negara yang berdaulat memberikan informasi yang cukup mengenai status keamanan di wilayah udaranya<sup>16</sup>.

Salah satu dan fungsi hukum internasional adalah untuk memberikan kepastian hukum dan batasan yang jelas dan tegas perihal hal dan kewajiban masing-masing negara di wilayah kedaulatannya. secara umum dikatakan, negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk perbuatan atau tindakan yang tentangan dengan kewajiban internasional negara itu.

Komisi hukum komisi hukum Internasional (*international Law Commission, ILC*) telah membahas persoalan tanggung jawab negara ini sejak tahun 1956 namun baru pada tahun 2001 hasil merumuskan rancangan pasal-pasal tentang tanggung jawab negara karena perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional (*Draft Articles on Responsibility of States for internationally Wrongful Acts*) yang kemudian diedarkan oleh majelis umum PBB. Dalam resolusi A/RES/59/35(2004) majelis umum mengundang negara-negara anggota PBB untuk memberikan tanggapan. Tentang langkah langkah selanjutnya dan memutuskan untuk mempertimbangkan masalah masalah itu kembali pada tahun 2007<sup>17</sup>.

Persoalan mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional yang pada hukum kebiasaan internasional yang kemudian berkembang mulai praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup> I Gede Dewa Palguna, *Tanggung Jawab Negara dan Individu Menurut Huku, Internasioanal, disampaikan pada acara Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kostrad*, bertempat di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD), Jakarta, 21 Oktober 2008

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan diatas, penulisan tertarik untuk menuliskan permasalahan yang dibuat dalam bentuk prosal dengan dengan judul “Tanggung Jawab Negara Atas Jatuhnya Pesawat Sipil di Atas Zona Konflik Bersenjata Karena Penembakan (Studi Kasus Jatuhnya Pesawat Malaysia Airlines MH17 Pada Tanggal 17 JULI 2014 Ukraina)”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban atas jatuhnya pesawat terbang sipil akibat penembakan di zona konflik bersenjata?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum Terhadap kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban atas jatuhnya pesawat terbang sipil akibat penembakan di zona konflik bersenjata
2. Untuk mengetahui Upaya Hukum Terhadap kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17

**D. Metode Penelitian****1. Jenis Penelitian**

Dalam penilaian ini jenis penelitian yang di pakai adalah hukum normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma.

## 2. Sumber Data

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung; misalkan melalui buku, catatan bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder yang meliputi:<sup>18</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang adalah berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undangan dan peraturan-peraturan yang ada bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti; hukum internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, seperti; jurnal, Artikel, dan Buku.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skundur, seperti Kamus (Hukum), ensiklopedia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keperpustakaan *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, hlm. 117.

perpustakaan dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

#### **4. Analisis Data**

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung dalam suatu pernyataan. Bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kualitatif semata. Analisis data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.